



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI BLITAR
NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLITAR NOMOR 62 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
KABUPATEN BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan tugas dan koordinasi, maka Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar perlu diubah/ disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5121);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Blitar Nomor 62 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN BLITAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Blitar (Berita Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016 Nomor 22/D) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1 dan 2, huruf g angka 1,2 dan 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas.
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Penyusunan Program;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, terdiri dari:
 1. Seksi Tanaman Pangan;
 2. Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil;
 3. Seksi Hortikultura.
 - d. Bidang Perkebunan, terdiri dari :
 1. Seksi Tanaman Tahunan;
 2. Seksi Tanaman Semusim;
 3. Seksi Tanaman Penyegar dan Biofarmaka.
 - e. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari :
 1. Seksi Ketersediaan dan Kerawanan Pangan;
 2. Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan;
 3. Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan.
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdiri dari :
 1. Seksi Ketenagaan dan Kelembagaan Penyuluhan;
 2. Seksi Penyuluhan;
 3. Seksi Pengembangan Informasi dan Teknologi Pertanian.

g. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :

1. Seksi Alsintan dan Lingkungan Tanaman;
2. Seksi Saprodi, Permodalan dan Pemasaran;
3. Seksi Perlindungan Tanaman dan Perbenihan.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD).

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Masing-masing sub bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Masing-masing seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf f dan g diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Pertanian dan Pangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pertanian dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang pangan serta tugas pembantuan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. menetapkan kebijakan teknis Pertanian di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan ketahanan pangan;

- b. menetapkan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang tanaman pangan, hortikulturan, perkebunan dan ketahanan pangan;
- c. menetapkan kebijakan dalam rangka pelayanan ijin usaha pertanian;
- d. menetapkan kebijakan dalam rangka pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian serta serangan organisme pengganggu tanaman;
- e. menetapkan kebijakan dalam rangka pengembangan, pengawasan dan evaluasi infrastruktur sarana prasarana pertanian;
- f. menetapkan kebijakan dalam rangka penataan ketenagaan dan kelembagaan petani;
- g. menetapkan kebijakan dalam rangka pengembangan, penataan, pengawasan dan evaluasi sumber daya manusia;
- h. menetapkan kebijakan dalam rangka pembuatan, peredaran, penggunaan, pengawasan serta standar teknis saprodi pertanian;
- i. membina Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- j. mengkoordinir pelaksanaan urusan tata usaha dinas; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Paragraf 1, Bagian Ketiga BAB III diubah, sehingga Paragraf 1 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Seksi Tanaman Pangan

4. Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Tanaman Pangan mempunyai tugas menghimpun bahan dan menganalisa data dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja di bidang tanaman pangan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tanaman Pangan mempunyai fungsi:
 - a. menghimpun bahan dan penganalisaa data dalam rangka penyusunan pedoman dan petunjuk teknis di bidang tanaman pangan;
 - b. menyusun pedoman dalam pelaksanaan pembinaan dan pengamatan tanaman pangan;
 - c. melaksanakan pendataan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan terhadap pelaku usaha pada tanaman pangan;
 - d. melaksanakan pendataan dalam rangka menyusun rencana produksi tanaman pangan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka menyiapkan penerapan paket teknologi maju dibidang tanaman tangan;
 - f. melaksanakan program monitoring dan evaluasi terkait teknis budidaya yang berpedoman sepisipik lokasi yang berwawasan lingkungan; dan
 - g. mengumpulkan dan menganalisa data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan, petunjuk teknis dan pedoman pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dan penyaluran benih tanaman pangan;
 - h. melaksanakan fasilitas bimbingan dan pembinaan penangkar, produsen dan pedagang benih tanaman pangan serta pengelolaan balai benih tanaman pangan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Tanaman pangan dan Hortikultura.

5. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Ketiga BAB III diubah, sehingga Paragraf 2 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil

6. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil mempunyai tugas menghimpun bahan dan menganalisa data dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja dibidang pasca panen dan pemasaran hasil pertanian;
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pasca Panen dan Pemasaran Hasil mempunyai fungsi :
- a. menghimpun bahan dan mengolah data guna penyusunan program kegiatan pengembangan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian;
 - b. menyiapkan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan pengembangan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian;
 - c. menyiapkan bahan koordinasi untuk menyelenggarakan pendataan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha pasca panen dan pemasaran hasil pertanian;
 - d. menyusun anggaran dan kebutuhan alat pasca panen dan pemasaran hasil pertanian;
 - e. melaksanakan kebijakan teknis pasca panen dan pemasaran hasil pertanian;
 - f. menyiapkan bahan koordinasi dan memfasilitasi dalam rangka penerapan paket teknologi maju terkait pengembangan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian;

- g. melaksanakan monitoring, evaluasi, laporan, dokumentasi dan pertanggungjawaban terkait kegiatan penanganan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian;
- h. menyusun konsep kebijakan pelayanan dan pengembangan informasi pasar dan fasilitas promosi hasil pertanian; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang tanaman pangan dan hortikultura.

7. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Ketiga BAB III diubah, sehingga Paragraf 3 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Seksi Hortikultura

8. Ketentuan Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Hortikultura mempunyai tugas menghimpun bahan dan menganalisa data dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja untuk pengembangan tanaman buah-buahan, sayuran dan tanaman hias.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Hortikultura, mempunyai fungsi :
 - a. menghimpun bahan dan pengolah data guna penyusunan program kegiatan di bidang Buah-buahan, Sayuran dan Tanaman Hias;
 - b. menyiapkan bahan, penyusunan pedoman dan petunjuk pelaksanaan dalam pembinaan dan pengamatan tanaman Buah-buahan, Sayuran dan Tanam Hias;

- c. menyiapkan bahan koordinasi untuk menyelenggarakan pendataan dalam rangka pembinaan dan pemberdayaan pelaku usaha tanaman Buah-buahan, Sayuran dan Tanaman Hias;
- d. menyelenggarakan pendataan dan persiapan bahan koordinasi dalam rangka menyusun rencana pengembangan tanaman Buah-buahan, Sayuran dan Tanaman Hias sesuai dengan sumberdaya potensi wilayah;
- e. mengumpulkan dan menganalisa data dalam rangka penyusunan rencana kegiatan, petunjuk teknis dan pedoman pembinaan, pemberdayaan, pengembangan dan penyaluran benih tanaman buah-buahan, sayuran dan tanaman hias;
- f. melaksanakan fasilitas bimbingan dan pembinaan penangkar, produsen dan pedagang benih tanaman pangan serta pengelolaan balai benih tanaman buah-buahan, sayuran dan tanaman hias ;
- g. menyiapkan bahan koordinasi dan memfasilitasi dalam rangka menyiapkan penerapan paket teknologi maju terkait pengembangan tanaman Buah-buahan, Sayuran dan Tanaman Hias;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi, laporan dan pertanggung jawaban terkait pengembangan teknologi budidaya tanaman buah-buahan, sayuran dan tanaman hias sepesipik lokasi yang berwawasan lingkungan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang tanaman pangan dan hortikultura.

9. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf c dan huruf f diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Kepala Seksi Tanaman Tahunan mempunyai tugas menghimpun bahan dan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di bidang tanaman tahun.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tanaman Tahunan mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan dan menentukan bahan perencanaan kebutuhan areal dan produksi tanaman tahunan;
 - b. menyiapkan dan menentukan bahan kegiatan diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi tanaman tahunan;
 - c. menyiapkan dan menentukan bahan pedoman teknis budidaya, panen dan pasca panen tanaman tahunan;
 - d. menyiapkan dan menentukan bahan bimbingan teknologi dan evaluasi pelaksanaan diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi tanaman tahunan;
 - e. menyiapkan dan menentukan bahan bimbingan teknis penangkaran benih tanaman tahunan;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pengembangan di bidang usaha tanaman tahunan yang berkelanjutan;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan kaji terap teknologi budidaya tanaman tahunan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.

10. Ketentuan Pasal 16 ayat (2) huruf c dan huruf f diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Tanaman Semusim mempunyai tugas menghimpun bahan dan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di bidang tanaman semusim.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tanaman Semusim mempunyai fungsi :
 - a. menyiapkan dan menentukan bahan perencanaan kebutuhan areal dan produksi tanaman semusim;
 - b. menyiapkan dan menentukan bahan kegiatan diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman semusim;
 - c. menyiapkan dan menentukan bahan penyusun pedoman teknis budidaya, panen dan pasca panen tanaman semusim;
 - d. mengembangkan dan menentukan bahan baku bio energi tanaman tebu;
 - e. menyiapkan dan menentukan bahan bimbingan teknologi dan evaluasi pelaksanaan diversifikasi, intensifikasi dan ekstensifikasi tanaman semusim;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pengembangan di bidang tanaman semusim yang berkelanjutan;
 - g. menyiapkan dan menentukan bahan bimbingan teknis penangkaran benih tanaman semusim;
 - h. menyiapkan dan menentukan bahan pelaksanaan kaji terap teknologi budidaya tanaman semusim; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.

11. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b dan huruf f diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Tanaman Penyegar dan Biofarmaka mempunyai tugas menghimpun bahan dan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas di bidang tanaman penyegar dan biofarmaka.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Tanaman Penyegar dan Biofarmaka mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan dan menentukan bahan perencanaan kebutuhan areal dan produksi tanaman biofarma dan penyegar;
 - b. menyiapkan dan menentukan bahan bimbingan dan kegiatan dalam rangka diversifikasi, intensifikasi, ekstensifikasi, dan rehabilitasi tanaman biofarma dan penyegar;
 - c. menyiapkan dan menentukan bahan penyusunan pedoman teknis budidaya tanaman biofarmaka dan penyegar;
 - d. menyiapkan dan menentukan bahan bimbingan teknis penangkaran benih tanaman biofarma dan penyegar;
 - e. menyiapkan dan menentukan bahan pelaksanaan kaji terap teknologi budidaya tanaman biofarma dan penyegar;
 - f. melakukan evaluasi dan pelaporan pengembangan di bidang tanaman biofarmaka dan penyegar yang berkelanjutan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perkebunan.

12. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) huruf a dan huruf b diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian pendampingan dan bimbingan serta pemantauan dan evaluasi pada seksi ketersediaan dan kerawanan pangan, seksi distribusi dan cadangan pangan dan seksi konsumsi dan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. mengkoordinasikan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, infrastruktur pangan, distribusi pangan, informasi harga pangan, cadangan pangan, konsumsi pangan, panganekaragaman pangan, keamanan pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - b. memimpin penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, kerawanan pangan, infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
 - c. mengkoordinasikan dan membuat kebijakan di bidang distribusi pangan, pemantauan harga pangan, cadangan pangan, serta di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
 - d. mengkoordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan, dan di bidang konsumsi pangan, panganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;

- e. memberikan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan, dan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- f. mengevaluasi pemantapan program dibidang ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan, dan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- g. memimpin pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya, dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan, dan di bidang konsumsi pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, dan keamanan pangan;
- h. mempromosikan pemasaran produk hasil, baik dalam bentuk produk primer maupun produk olahan di pasar domestik dan pemasaran global;
- i. memimpin peningkatan nilai tambah produk dan pelaku agribisnis lainnya serta pengembangan usaha pertanian; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

13. Ketentuan Pasal 20 ayat (2) huruf k dan huruf l diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

- (1) Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi di bidang distribusi pangan dan Cadangan Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Distribusi dan Cadangan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan koordinasi di bidang distribusi pangan, pasokan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - b. menyiapkan bahan analisis di bidang distribusi pangan dan cadangan pangan;
 - c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, pasokan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - d. menyiapkan data dan informasi rantai pasok dan jaringan distribusi pangan dan cadangan pangan;
 - e. menyiapkan pengembangan kelembagaan distribusi pangan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan;
 - f. menyiapkan bahan pendampingan di bidang distribusi pangan, pasokan, harga pangan dan Cadangan Pangan;
 - g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, pasokan, harga pangan dan cadangan pangan;
 - h. menyiapkan bahan pengkajian di bidang pasokan dan harga pangan;
 - i. menyiapkan bahan penyusunan prognosa neraca pangan;

- j. menyiapkan pengumpulan data harga pangan di tingkat produsen dan konsumen untuk panel harga;
- k. menyiapkan bahan pembinaan, penetapan petunjuk operasional bimbingan dan memantau analisis serta penyebaran informasi pasar;
- l. menyiapkan sistem informasi pasar, promosi produk pertanian baik domestik maupun global;
- m. menyiapkan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran cadangan pangan pemerintah kabupaten (pangan pokok dan pangan pokok lokal);
- n. menyiapkan pemanfaatan cadangan pangan pemerintah kabupaten; dan
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

14. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf k dan huruf l diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai tugas melakukan penyiapan koordinasi, pengkajian, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemantapan, serta pemberian pendampingan, pemantauan, dan evaluasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal dan keamanan pangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan daerah, kerja sama dan informasi keamanan pangan;

- b. menyiapkan bahan analisis dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan daerah, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- c. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan, pengembangan pangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan daerah, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- d. menyiapkan penghitungan angka konsumsi pangan per komoditas per kapita per tahun dan penghitungan tingkat konsumsi energi dan protein masyarakat per kapita per tahun;
- e. menyiapkan bahan promosi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) berbasis sumber daya lokal;
- f. menyiapkan bahan pelaksanaan gerakan konsumsi pangan non beras dan non terigu;
- g. menyiapkan bahan pemanfaatan lahan pekarangan untuk ketahanan pangan keluarga;
- h. menyiapkan bahan penyusunan peta pola konsumsi pangan;
- i. menyiapkan bahan kerja sama antar lembaga pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- j. menyiapkan bahan pengembangan pangan pokok lokal;
- k. melaksanakan komunikasi, informasi dan edukasi penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;

- l. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan industri pengolahan hasil disentra-sentra produksi baik skala home industry, skala menengah dan skala besar;
- m. menyiapkan bahan pelaksanaan pengawasan pangan segar yang beredar;
- n. menyiapkan bahan untuk sertifikasi jaminan keamanan pangan segar;
- o. menyiapkan bahan jejaring keamanan pangan daerah (JKPD);
- p. menyiapkan bahan pendampingan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- p. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan dalam rangka promosi penganekaragaman konsumsi pangan dan pengembangan pangan lokal, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan; dan
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketahanan Pangan.

15. Ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 26

- (1) Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam menyusun program pengembangan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengawasan dalam rangka peningkatan nilai tambah produk usaha pertanian.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi:
- a. mengkoordinasikan pengumpulan bahan dan pengolahan data dalam rangka pelayanan ijin usaha pertanian, penyusunan program penyediaan dan pengembangan infrastruktur sarana prasarana pertanian;
 - b. memimpin penyiapan bahan untuk penetapan, pembinaan, peredaran, pengawasan, penggunaan, penyimpanan, pemusnahan sarana prasarana pertanian;
 - c. memimpin penyiapan bahan untuk penetapan pembinaan, peningkatan, pengawasan dan pengembangan permodalan dalam usaha pertanian;
 - d. memimpin penyiapan bahan untuk penetapan, pembinaan, peningkatan, penyediaan, pengembangan, perekayasa, rancang bangun prototype, modifikasi prasarana dan sarana pertanian;
 - e. memimpin penyiapan bahan penetapan petunjuk operasional pengendalian, pemantauan, ramalan, pemetakan serangan, penganalisaan dan rekomendasi teknologi pengendali serta penanggulangan ekplosi organisme pengganggu tanaman; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

16. Ketentuan Paragraf 1 Bagian Ketujuh diubah, sehingga Paragraf 1 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 1

Seksi Alsintan dan Lingkungan Tanaman

17. Ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Kepala Seksi Alsintan dan Lingkungan Tanaman mempunyai tugas pengumpulan bahan dan penganalisaan data dalam rangka penyusunan rencana kerja dan program kerja pada kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Alsintan dan Lingkungan Tanaman, mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan pembinaan rancang bangun, modifikasi *prototype* Prasarana dan Sarana Pertanian dan bimbingan teknis pengembangan perbengkelan alsintan;
 - b. mengumpulkan bahan untuk pengawasan, penggunaan sarana prasarana pertanian dan penetapan standar teknis, standar pengujian dan melakukan pengkajian, evaluasi serta uji coba alat serta mesin pertanian;
 - c. menyediakan fasilitas bimbingan pemanfaatan air irigasi dan rehabilitasi pengembangan lahan;
 - d. menyediakan fasilitas bimbingan teknis perancangan kebutuhan dan ketersediaan air irigasi pada lahan pertanian;
 - e. menyediakan fasilitas bimbingan, penumbuhan, pengembangan dan pemberdayaan petani pemakai air;
 - f. merencanakan pelaksanaan monitoring dan evaluasi dibidang optimalisasi air irigasi dan lahan pertanian, rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi ditingkat usaha tani dan rehabilitasi pengembangan lahan serta pengkajian iklim;
 - g. menyediakan fasilitas bimbingan, pengembangan dan pemeliharaan serta pemanfaatan sumber-sumber air ditingkat usaha tani;

- h. menyediakan fasilitas untuk pelaksanaan monitoring, pengembangan, pengawasan, evaluasi serta pemanfaatan infrastruktur sarana prasarana pertanian;
- i. menyiapkan bahan penyusunan perancangan pengembangan teknologi dibidang rehabilitasi pengembangan lahan;
- j. menyediakan fasilitas bimbingan pengembangan dan pemeliharaan prasarana konservasi air di lahan usaha tani dan lahan marjinal;
- k. melaksanakan penanggulangan dan pengendalian bencana pertanian; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

18. Ketentuan Paragraf 2 Bagian Ketujuh diubah, sehingga Paragraf 2 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

Seksi Saprodi, Permodalan dan Pemasaran

19. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

- (1) Seksi Saprodi, Permodalan dan Pemasaran mempunyai tugas pengumpulan bahan dan penganalisaan data dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja terkait kegiatan saprodi, permodalan dan pemasaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Saprodi, Permodalan dan Pemasaran mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan pembinaan dalam hal penetapan petunjuk operasional dan bimbingan teknis penetapan kebutuhan sarana produksi;

- b. menyiapkan perencanaan kebutuhan, penetapan standart mutu dan monitoring terhadap ketersediaan sarana produksi;
- j. menyusun pedoman inventarisasi jenis, merk sarana produksi yang terdaftar dan penyebar luasan informasi jenis sarana produksi yang terdaftar;
- k. melaksanakan kerjasama dengan sumber permodalan untuk pengembangan agribisnis dan melakukan sosialisasi sumber permodalan serta melakukan pemantauan terhadap penyaluran, pemanfaatan dan pengembalian kredit;
- l. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan industri pertanian berwawasan lingkungan;
- m. menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan usaha serta kelembagaan usaha di pedesaan;
- n. melaksanakan pembinaan kemitraan usaha dan mendorong investasi dibidang pertanian;
- o. melaksanakan pengembangan standardisasi teknis dalam penerapan menejemen mutu lingkungan melalui konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam; dan
- p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

20. Ketentuan Paragraf 3 Bagian Ketujuh diubah, sehingga Paragraf 3 berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3

Seksi Perlindungan Tanaman dan Perbenihan

21. Ketentuan Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 29

- (1) Kepala Seksi Perlindungan Tanaman dan Perbenihan mempunyai tugas pengumpulan bahan dan penganalisaan data dalam rangka penyusunan rencana dan program kerja terkait perlindungan tanaman dan perbenihan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perlindungan Tanaman dan Perbenihan, mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan bahan pembinaan operasional pengendalian, menganalisa dan merekomendasi teknologi pengendalian serta penanggulangan eksploitasi organisme pengganggu tanaman;
 - b. menyiapkan bahan pemantauan, peramalan dan pemetaan serangan organisme pengganggu tanaman;
 - c. melaksanakan pengendalian, penanggulangan, monitoring dan evaluasi serangan organisme pengganggu tanaman;
 - d. melaksanakan pengembangan standardisasi teknis dalam penerapan manajemen mutu lingkungan melalui konservasi dan rehabilitasi sumberdaya alam;
 - e. melaksanakan evaluasi pelatihan;
 - f. melaksanakan pengkajian dan menganalisa sumberdaya manusia pertanian;
 - g. melaksanakan pendataan, pengkajian, pengawasan dalam rangka kerjasama/kemitraan dan ijin usaha pertanian;
 - h. melaksanakan bimbingan teknis pengendalian organisme pengganggu tanaman, pengaruh dampak iklim dan pencegahan kebakaran untuk tanaman perkebunan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sarana dan Prasarana.

22. Pada Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagai mana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Maret 2018
BUPATI BLITAR,

Ttd.

RIJANTO

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 23 Maret 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLITAR,

Ttd.


TOTOK SUBIHANDONO
BERITA DAERAH KABUPATEN BLITAR TAHUN 2018 NOMOR 9/D

Salinan sesuai dengan aslinya
An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
U.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.
AGUS CUNANTO, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19650420 199008 1 002

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

KEPALA DINAS



BUPATI BLITAR,

Ttd.

RIJANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
 An. SEKRETARIS DAERAH
 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA
 U.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

Ttd.

AGUS CUNANTO, S.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19650420 199008 1 002